



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 97/IT3/KU/2016

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF BENDAHARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA/KEGIATAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), telah ditugaskan dosen/tenaga kependidikan sebagai Bendahara IPB dan pengelola keuangan unit kerja/kegiatan di lingkungan IPB, dan kepadanya perlu diberikan insentif yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Insentif Bendahara Institut Pertanian Bogor dan Pengelola Keuangan Unit Kerja/Kegiatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN INSENTIF BENDAHARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA/KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERTAMA : Insentif bagi Bendahara Institut Pertanian Bogor dan pengelola keuangan unit kerja/kegiatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang mengelola dana sebesar nilai sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini dengan besaran sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, dananya bersumber dari Dana Masyarakat, dan pajaknya ditanggung oleh penerima insentif;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 29 April 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 97/IT3/KU/2016
TENTANG
PENETAPAN INSENTIF BENDAHARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN PENGELOLA
KEUANGAN UNIT KERJA/KEGIATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSENTIF BENDAHARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN PENGELOLA KEUANGAN
UNIT KERJA/KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Nilai Dana yang Dikelola	Besaran Insentif/Bulan (Rp)
1	2	3
1	> 0 juta sd 5 Milyar	1.690.000
2	> 5 Milyar sd 10 Milyar	1.775.000
3	> 10 Milyar sd 25 Milyar	1.860.000
4	> 25 Milyar sd 50 Milyar	2.030.000
5	> 50 Milyar sd 75 Milyar	2.200.000
6	> 75 Milyar sd 100 Milyar	2.380.000
7	> 100 Milyar sd 250 Milyar	2.630.000
8	> 250 Milyar sd 1 Triliyun	3.000.000
9	> 1 Triliyun	3.500.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002